



PT. BPR BUDURAN DELTAPURNAMA

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA 2024 PT. BPR BUDURAN DELTAPURNAMA

 Jl. Garuda No.06, Buduran – Sidoarjo

 Telp. (031) 8964180, Fax (031) 8057646

 0812-1771-0234

 www.budurandeltapurnama.com





BAB I

PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT BPR Buduran Deltapurnama mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 yang diundangkan tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang diundangkan tanggal 1 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diundangkan tanggal 28 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perkreditan Rakyat
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 27 Juli 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 12 Juli 2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
11. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang diundangkan tanggal 24 Agustus 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang diundangkan tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang



- diundangkan tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
15. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 16. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank
 17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang diundangkan tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Perintah Tertulis
 19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang diundangkan tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
 21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diundangkan tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
 22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diundangkan tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
 23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 yang diundangkan tanggal 2 November 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
 24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perekonomian Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perekonomian Rakyat Syariah
 25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023 Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
 26. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 yang diundangkan tanggal 30 April 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
 27. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diundangkan tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
 28. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diundangkan tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan
 29. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang diundangkan tanggal 13 Desember 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan
 30. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang diundangkan tanggal 29 November 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
 31. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang diundangkan tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank



32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat
33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.08/2024 tanggal 10 Desember 2024 Tentang Penilaian sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
34. Peraturan perundang-undangan yang terkini dan relevan
35. Ketentuan Internal BPR yang tidak bertentangan dengan Standar Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Mendorong dan mendukung pengembangan usaha, pengelolaan sumber daya perusahaan dan pengelolaan risiko secara lebih efektif sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT BPR BUDURAN DELTA PURNAMA

1 Transparancy (Keterbukaan)

BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders).

2 Accountability

BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR.

3 Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

BPR sebagai bagian dari masyarakat peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar

4 Independency

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest).

5 Fairness

BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Buduran Deltapurnama berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyelarasan penerapan tata kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga PT. BPR Buduran Deltapurnama dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memiliki daya saing tinggi.



BAB II

TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	: Jalan Garuda No.06 Buduran, Sidoarjo
Nomor Telepon	: 0318964180
Penjelasan Umum	: Tata Kelola BPR menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: Peringkat 2
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: - Manajemen PT BPR Buduran Deltapurnama telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	NIK	: 3506055907870003
	Nama	: ENIK NURDAYATI, S.E.
	Jabatan	: 0101 - Direktur Utama yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab	: - Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan BPR untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS - Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian - Direksi berwenang mewakili BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS - Direksi menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BPR, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi, hasil pengawasan Dewan



		Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain - Merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan - Memastikan kegiatan usaha BPR memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan - Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain - Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan - Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain - Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan - Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR - Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis - Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi - Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi.
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	NIK	: 3515071508710003
	Nama	: HARWANTO, S.PD.
	Jabatan	: 0200 - Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab	- Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan BPR untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS. - Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian. - Direksi berwenang mewakili BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan



RUPS.

- Sebagai koordinator aktivitas BPR, bertanggungjawab atas penyaluran dana kepada masyarakat.
- Membawahi Kepala Divisi pemasaran kredit.
- Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan antara lain menyalurkan kredit.
- Menetapkan strategi bisnis serta program pemasaran yang relevan dengan kondisi pasar.
- Menyiapkan data dan informasi untuk menyusun rencana kerja.
- Melaksanakan kegiatan pemasaran BPR sesuai dengan target dan rencana kerja.
- Direksi menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BPR dan BPR Syariah, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.
- Memastikan kegiatan usaha BPR memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundangundangan.
- Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan perusahaan dibidang perkreditan dalam upaya membangkitkan tingkat kesehatan bank dan pertumbuhan kredit.
- Memonitoring dan mengevaluasi laporan kredit, perubahan, perkembangan pertumbuhan kredit serta kredit bermasalah secara periodik dan berkesinambungan.
- Melaksanakan strategi untuk mencapai visi dan misi perusahaan dan mengawasi unit bisnis yang tertuang dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan serta kebijakan perusahaan yang telah diputus dan disahkan oleh Direksei.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

1. Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.
2. Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.
3. Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat.
4. Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.
5. Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR , dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi telah mendapat perhatian serius dari Direksi.
6. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, Direksi telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis.



2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	NIK	: 3515081409740001
	Nama	: TITIES EKO PRABOWO, S.P.
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS. 2. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR. 3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: a. penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat dan batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah; dan b. hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR. 5. Dewan Komisaris wajib mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris. 6. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap: a. Pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR; dan b. Penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat. 7. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas: a. temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR dan auditor ekstern; b. hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan,



- dan/atau otoritas dan lembaga lain
8. Memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi;
 9. Memastikan PJK memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;



No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	NIK	: 3515154602630001
	Nama	: MISTI HARIASIH, S.E.,M.M.
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	: 1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS. 2. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR. 3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: - penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat dan batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah; dan - hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR. 5. Dewan Komisaris wajib mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris. 6. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap: - Pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR; dan - Penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat. 7. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas: - temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR dan auditor ekstern; - hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain



		8. Memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi;
		9. Memastikan PJK memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;

Rekomendasi Kepada Direksi

1. Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas;
2. Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional;
3. Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat;
4. Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem;
5. Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi;
6. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, agar Direksi BPR perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite	
1	Komite Audit	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-
	2 Komite Pemantau Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-
3	Komite Remunerasi dan Nominasi	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-
	4 Komite Manajemen Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-



5 Komite Lainnya

Tugas dan Tanggung Jawab	:	-	Memberikan rekomendasi atas persetujuan atau penolakan Kredit sesuai dengan batas wewenang atau jenis Kredit antara lain dengan mempertimbangkan aspek likuiditas;
		-	Menaati dan mengikuti seluruh kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan yang telah ditetapkan;
		-	Melaksanakan tugas terutama dalam kaitan dengan pemberian persetujuan Kredit secara profesional, jujur, objektif, cermat, seksama, dan independen tanpa dipengaruhi pihak manapun; dan
		-	Memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan Kredit kepada Direktur bisnis beserta pertimbangannya.

Program Kerja : -

Realisasi : -

Jumlah Rapat :-

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	NIK	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	3506055907870003	ENIK NURDAYATI, S.E.	-	-	-	-
2	3515071508710003	HARWANTO, S.PD.	-	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	3515081409740001	TITIES EKO PRABOWO, S.P.	1.000.000.000	10,00%	1.000.000.000	10,00%
2	3515154602630001	MISTI HARIASIH, S.E., M.M.	-	-	-	-



D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	3506055907870003	ENIK NURDAYATI, S.E.	601760	PT BPR Puriseger Sentosa	-
2	3515071508710003	HARWANTO, S.PD.	601760	PT BPR Puriseger Sentosa	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	3515081409740001	TITIES EKO PRABOWO, S.P.	601760	PT BPR Puriseger Sentosa	11,00%
2	3515154602630001	MISTI HARIASIH, S.E.,M.M.	601760	PT BPR Puriseger Sentosa	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3506055907870003	ENIK NURDAYATI, S.E.	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	3515071508710003	HARWANTO, S.PD.	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3515081409740001	TITIES EKO PRABOWO, S.P.	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	3515154602630001	MISTI HARIASIH, S.E.,M.M.	tidak ada	tidak ada	tidak ada

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3506055907870003	ENIK NURDAYATI, S.E.	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	3515071508710003	HARWANTO, S.PD.	tidak ada	tidak ada	tidak ada



2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3515081409740001	TITIES EKO PRABOWO, S.P.	tidak ada	tidak ada	DWI HARRY PRASETYO, S.E.,M. M.-Saudara Kandung,DIAH TRI RETNOWATI, S.KED-Saudara Kandung
2	3515154602630001	MISTI HARIASIH, S.E.,M.M.	tidak ada	tidak ada	IKA PURWANINGSIH, S.KED-Anak Kandung,DWI PURBOWASESO, S.KOM-Anak Kandung

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	311.000.000	2	305.500.000
2	Tunjangan	2	0	2	0
3	Tantiem	2	0	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
Total Renumerasi			311.000.000		305.500.000
Jenis Fasilitas Lain					
1	Perumahan	2	0	2	0
2	Transportasi	2	0	2	0
3	Asuransi Kesehatan	2	23.995.000	2	29.365.000
4	Fasilitas lainnya	2	25.928.280	2	9.172.800
Total Fasilitas Lain			49.923.280		38.537.800
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			360.923.280		344.037.800

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan (a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,02
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,33
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,04
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,19
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,64



I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2024-1-27	4	Pengembangan Teknologi Informasi
2	2024-1-29	2	Evaluasi Insentif bulan Desember 2023
3	2024-7-24	4	Evaluasi Profil Risiko BPR
4	2024-7-25	1	Tanggapan Dewan Komisaris tentang penyelesaian kredit bermasalah atas nama Kusmanto.
5	2024-7-30	4	Evaluasi kinerja Semester 1 tahun 2024
6	2024-8-28	4	Rencana tindak rancangan penggabungan BPR
7	2024-12-25	4	Evaluasi kinerja triwulan III tahun 2024
8	2024-12-20	5	Rapat RBB tahun 2025

J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	3515081409740001	TITIES EKO PRABOWO, S.P.	8	0	100,00%
2	3515154602630001	MISTI HARIASIH, S.E.,M.M.	8	0	100,00%

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-



M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/NPWP	Jumlah Dana (Rp)
-	-	-	-	-	-	-

O. PENUTUP

Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Buduran Deltapurnama ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Buduran Deltapurnama. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Buduran Deltapurnama ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Buduran Deltapurnama, Terima Kasih.

Sidoarjo, 31 Januari 2025

Persetujuan Pengurus PT BPR Buduran Delta Purnama

TITIES EKO PRABOWO, S.P.
Komisaris Utama



ENIK NURDAYATI, S.E.
Direktur Utama yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan



PT. BPR BUDURAN DELTAPURNAMA

LAPORAN

PELAKSANAAN TATA KELOLA

(Self Assessment)

2024

PT.BPR BUDURAN DELTAPURNAMA

 Jl. Garuda No.06, Buduran – Sidoarjo

 Telp. (031) 8964180, Fax (031) 8057646

 0812-1771-0234

 www.budurandeltapurnama.com





KESIMPULAN UMUM
HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

NAMA BPR : PT BPR BUDURAN DELTAPURNAMA
POSISI : 31 Desember 2024

Faktor	Nilai Komposit
FAKTOR 1 - ASPEK PEMEGANG SAHAM	1
FAKTOR 2 - PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI	1
FAKTOR 3 - PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS	1
FAKTOR 4 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	2
FAKTOR 5 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	1
FAKTOR 6 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN	1
FAKTOR 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	2
FAKTOR 8 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	1
FAKTOR 9 - PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD	2
FAKTOR 10 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT	1
FAKTOR 11 - INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI	1
FAKTOR 12 - RENCANA BISNIS BPR	1
Nilai Komposit	2
Peringkat Komposit	Peringkat 2

KESIMPULAN AKHIR
- Manajemen PT BPR Buduran Deltapurnama telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR

FAKTOR POSITIF
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola
- Faktor-faktor Positif aspek <i>governance structure</i> dapat disampaikan bahwa secara kelengkapan struktur Tata Kelola PT BPR Buduran Deltapurnama telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sehingga mendukung pelaksanaan Tata Kelola di setiap unit di BPR. Penerapan Tata Kelola yang baik di BPR juga didukung dengan struktur perangkat Pejabat Eksekutif Audit Intern, Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko, serta Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang profesional dan independen. Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris PT BPR Buduran Deltapurnama telah memenuhi ketentuan berdasarkan Akta No 01 Tanggal 04 Juni 2024, Jumlah Direksi 2 (dua) orang dan Dewan Komisaris 2 (dua) orang.



Proses Penerapan Tata Kelola

- Faktor-faktor Positif aspek *governance process*, efektifitas proses implementasi Tata Kelola secara umum telah dilaksanakan dengan baik yang tercermin dalam pemenuhan kewajiban BPR kepada seluruh *stakeholder* selain itu proses pengambilan keputusan baik bisnis dan operasional telah dilaksanakan dengan berpedoman kepada prinsip Tata Kelola sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan pencapaian target-target perusahaan
-

Hasil Penerapan Tata Kelola

- Faktor-faktor positif aspek *governance outcome* dapat dijelaskan bahwa kinerja Bank telah menunjukkan pertumbuhan bisnis secara *year on year* (YoY) di banding dengan periode yang sama. Komitmen Bank untuk mematuhi ketentuan yang berlaku serta merespon secara cepat atas temuan audit intern maupun ekstern dan pemeriksaan OJK
-

FAKTOR NEGATIF

Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola

- Faktor Negatif aspek *governance Structure* dimana struktur dan infrastruktur Tata Kelola BPR telah tersedia lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun demikian Bank terus berupaya menyempurnakan struktur dan infrastruktur dengan selalu menyesuaikan perkembangan/kondisi bisnis dan regulasi yang berlaku
-

Proses Penerapan Tata Kelola

- Faktor Negatif aspek *governance process* secara keseluruhan dilaksanakan secara baik dalam setiap kegiatan/bisnis dan Operasional BPR, namun demikian masih terdapat hal-hal yang memerlukan perbaikan dalam penerapan Sistem Pengendalian Internal yang masih belum berjalan optimal sehingga menimbulkan pelanggaran namun pelanggaran tersebut tidak menimbulkan kerugian signifikan
-

Hasil Penerapan Tata Kelola

- Faktor negatif aspek *governance outcome* selama tahun 2024 terdapat pengenaan sanksi berupa denda administrasi oleh regulator sehingga menunjukkan masih diperlukannya peningkatan *risk awareness* dan peningkatan implementasi sistem pengendalian internal yang efektif pada segenap lini bisnis dan operasional.
-



KERTAS KERJA FAKTOR 1

NAMA BPR : PT BPR BUDURAN DELTAPURNAMA
TAHUN LAPORAN 2024

FAKTOR 1 - ASPEK PEMEGANG SAHAM

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, Susunan pemegang saham telah memenuhi komposisi paling sedikit 1 (satu) pemegang saham pengendali dengan persentase kepemilikan saham sebesar 40%, sedangkan Pemegang Saham lainnya sebesar 15% dan 10% sesuai Akte perubahan terakhir Anggaran Dasar PT BPR Buduran Delta Purnama No. 1 Tahun 2024 tanggal 04 Juni 2024
2	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemegang saham telah melalui RUPS, antara lain terkait kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen serta pengangkatan, pemberhentian, dan pengunduran diri Direksi dan Dewan Komisaris yang tercantum dalam anggaran dasar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
3	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi dengan Direksi dan/atau Dewan Komisaris telah dilakukan antara lain melalui RUPS tertanggal 06 Juni 2024
4	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Pemegang Saham telah melakukan pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris, salah satunya menyampaikan Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis Tahun 2024 ke Pemegang Saham
5	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Dukungan Pemegang saham dan pemegang saham pengendali dalam pengembangan BPR adalah melalui pemenuhan komitmen penguatan permodalan dan pemenuhan



- infrastruktur sesuai dengan rencana strategis, hal dibuktikan dengan modal yang dimiliki BPR pada posisi laporan telah sesuai ketentuan
- 6 Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Pelaksanaan Tata Kelola dari aspek Pemegang Saham telah berjalan sesuai ketentuan, hal dibuktikan bahwa Pemegang saham tidak melakukan intervensi, pengambilan keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan tidak memiliki benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan strategis, antara lain pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan /atau anggota Dewan Komisaris.
- 7 Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham. Dalam pelaksanaan tata kelola, peran pemegang saham dan pemegang saham pengendali dalam kegiatan usaha dan pengelolaan BPR telah memperhatikan masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris.
- C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)**
- 8 Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi. BPR telah memperhatikan hak pemegang saham termasuk perlindungan terhadap pemegang saham minoritas
- 9 Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya. Perkembangan kinerja BPR telah sejalan dengan rencana strategis, dimana realisasi rencana permodalan BPR telah sesuai ketentuan dan realisasi atas rencana dukungan pengembangan BPR telah sesuai dengan visi dan misi pemegang saham
- 10 Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, Pelaksanaan Tata Kelola dari aspek Pemegang Saham telah berjalan sesuai ketentuan
- 11 Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal. Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dilakukan sesuai ketentuan dengan mengutamakan pemenuhan kewajiban terutama pembentukan cadangan atau pemenuhan permodalan untuk pengembangan BPR yang sehat dan menjaga kesinambungan usaha BPR

Kesimpulan

Nilai Faktor 1

a. STRUKTUR

1) Faktor Positif



Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur aspek pemegang saham telah sesuai ketentuan

2) Faktor Negatif

Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan s truktur dan infrastruktur dari aspek pemegang saham

b. PROSES

1) Faktor Positif

Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek pemegang saham yang dipersyaratkan

2) Faktor Negatif

Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penera dari aspek pemegang saham

an tata kelola

c. HASIL

1) Faktor Positif

Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan

2) Faktor Negatif

Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek pemegang saham

1



KERTAS KERJA FAKTOR 2

NAMA BPR : PT BPR BUDURAN DELTAPURNAMA
TAHUN LAPORAN 2024

FAKTOR 2 - PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, BPR telah memiliki paling sedikit jumlah anggota Direksi sesuai dengan modal inti dan salah satu anggota Direksi telah bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan kabupaten/kota pada provinsi lokasi kantor BPR.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan /atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tidak terdapat perangkapan jabatan oleh anggota Direksi BPR
4	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan: a. sesama anggota Direksi; dan/atau b. anggota Dewan Komisaris; dan c. Tidak memiliki saham di Bank
5	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi telah dilakukan sesuai ketentuan dan kebutuhan organisasi secara memadai
6	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembagian tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat Direksi telah dibuat.
7	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	- Sampai tahun pelaporan Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR belum dibuat.
8	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	- Dalam pengelolaan BPR, Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan atau tenaga ahli.



9 Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.

- Direksi telah memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang dibuktikan dengan beberapa sertifikasi keahlian yang dimiliki oleh Direksi antara lain Sertifikasi Direksi Tingkat I No. 641311120620422025 (Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan) yang berlaku sampai dengan bulan Desember tahun 2027 dan No. 641271120610952021 (Direktur Bisnis) yang berlaku sampai dengan bulan Oktober tahun 2026.

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

10 Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.

- Direksi telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, independen, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan untuk kepentingan terbaik jangka panjang BPR serta pemegang saham, dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan serta tidak memberikan kuasa umum yang melanggar ketentuan

11 Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.

- BPR telah menerapkan tata kelola perusahaan sesuai prinsip-prinsip tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi

12 Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.

- Direksi telah menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain sesuai batas waktu yang telah ditentukan dalam LHP

13 Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.

- Direksi telah menyediakan sebagian besar data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris



- | | |
|--|---|
| 14 Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja. | - Sebagian besar telah sesuai dengan Pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat Direksi yang telah dibuat. |
|--|---|



- | | |
|---|--|
| <p>15 Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.</p> | <p>- Telah dilakukan musyawarah mufakat terlebih dahulu pada setiap kebijakan dan keputusan strategis yang dapat memengaruhi keuangan secara signifikan dan/atau memiliki dampak yang berkesinambungan terhadap anggaran, SDM, struktur organisasi, dan /atau pihak ketiga dengan memperhatikan masukan dan/atau rekomendasi Dewan Komisaris</p> |
| <p>16 Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</p> | <p>- Sampai tahun pelaporan Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR belum dibuat.</p> |
| <p>17 Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.</p> | <p>- Direksi telah menerapkan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dan pengembangan kompetensi SDM sesuai POJK Nomor 19 Tahun 2023 tentang pengembangan SDM BPR</p> |
| <p>18 Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.</p> | <p>- Direksi telah mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan BPR yang bersifat strategis yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai, antara lain program pengembangan pegawai, serta mekanisme pemberhentian pegawai. Pengungkapan kepada pegawai dilakukan antara lain melalui pertemuan dengan seluruh pegawai.</p> |
| <p>19 Direksi mengungkapkan:
a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan
b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.</p> | <p>- Direksi telah menyampaikan dalam laporan transparansi pelaksanaan Tata kelola bahwa Direksi tidak mempunyai kepemilikan saham di BPR dan perusahaan lain serta tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR</p> |
| <p>20 Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.</p> | <p>- Anggota Direksi telah lolos uji kelayakan dan kepatutan OJK serta telah memiliki Sertifikasi Kompetensi Direksi</p> |
| <p>21 Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.</p> | <p>- Pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat Direksi akan dikinakan, dievaluasi ulang.</p> |



- 22 Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR. - Sampai tahun pelaporan Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR belum dibuat.

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

- 23 - Kinerja BPR Posisi 31 Desember 2024 telah sesuai dengan harapan Pemegang

Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah Saham dan atas pelaksanaan tugas mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Direksi akan dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS. kepada RUPS

- 24 Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR. Pengungkapan kepada pegawai dilakukan antara lain melalui pertemuan, penggunaan teknologi informasi, dan/atau metode lain yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.

- 25 Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggungjawab seluruh anggota Direksi. Pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat Direksi akan dikinikan, dievaluasi ulang.

- 26 Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi, didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi, dan didokumentasikan secara baik

- 27 Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, Kinerja BPR Posisi 31 Desember 2024 dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR telah sesuai dengan harapan stakeholders yaitu KYD tercapai 109,17%, Tabungan tercapai 95,68%, Deposito tercapai 100,05%, Aset tercapai 104,50%, Laba tercapai 116,81% dan hal tersebut merupakan gambaran dari kemampuan dan keahlian Direksi dalam pengelolaan BPR.

- 28 Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan dimaksud sesuai ketentuan tepat waktu. Direksi telah menyampaikan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola dan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola

Kesimpulan

Nilai Faktor 2

a. STRUKTUR

1) Faktor Positif

Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur kelengkapan Direksi telah sesuai ketentuan

2) Faktor Negatif

Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek Direksi

b. PROSES

1) Faktor Positif



Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur aspek Direksi yang dipersyaratkan

2) Faktor Negatif

Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan tata kelola dari aspek Direksi

c. HASIL

1) Faktor Positif

Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan

2) Faktor Negatif

Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek Direksi

1



KERTAS KERJA FAKTOR 3

NAMA BPR : PT BPR BUDURAN DELTAPURNAMA
TAHUN LAPORAN 2024

FAKTOR 3 - PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, BPR telah memiliki paling sedikit jumlah anggota Dewan Komisaris sesuai dengan modal inti.
2	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki alamat tinggal di Indonesia dan Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan provinsi lokasi kantor BPR.
3	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat Dewan Komisaris telah dibuat.
4	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR.
5	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris.
6	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan /atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	BPR tidak memiliki Komisaris Independen karena modal inti BPR masih dibawah 50 Milyar.
7	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Dewan Komisaris telah memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang dibuktikan dengan beberapa sertifikasi keahlian yang dimiliki oleh Dewan Komisaris antara lain Sertifikasi Dewan Komisaris No. 641271120662622020 (Komisaris Utama) yang berlaku sampai dengan bulan Oktober tahun 2025 dan No. 641271120613342022 (komisaris) yang



berlaku sampai dengan bulan Juli tahun 2027.

- 8 Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 belum di dibuat/diterbitkan Kebijakan remunerasi bagi Pengurus.

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

- 9 Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
- Dewan Komisaris telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan iktikad baik, independen, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan untuk kepentingan terbaik jangka panjang BPR serta pemegang saham, dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan serta tidak memberikan kuasa umum yang melanggar ketentuan.
- 10 Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.
- Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kebijakan strategis BPR melalui pertemuan-pertemuan dengan Direksi, Risalah Rapat Dewan Komisaris, serta melalui sarana pengawasan lainnya yang efektif. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan didokumentasikan dengan baik serta merupakan bagian dari dokumen pengambilan keputusan.
- 11 Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
- Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional.
- 12 Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.
- Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi untuk memastikan langkah perbaikan dan target penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta komitmen Direksi sehingga kegiatan operasional BPR berjalan dengan baik dan tidak terdapat temuan berulang.
- 13 Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.
- Dewan Komisaris telah memperoleh penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR, dan /atau hal lain yang berkaitan dengan pengawasan Dewan Komisaris secara



- | | |
|--|--|
| | memadai. Selain itu, Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan sewaktu-waktu yang dituangkan dalam risalah rapat yang mengungkapkan secara jelas permasalahan yang dibahas, kesimpulan, dan keputusan rapat. |
| 14 Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten. | Pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat Dewan Komisaris akan dikinikan, dan dievaluasi kembali. |
| 15 Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja. | Dewan Komisaris telah menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, antara lain kehadiran secara langsung di BPR dan pelaksanaan rapat Dewan Komisaris secara rutin. |
| 16 Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris. | Tata cara penyelenggaraan rapat dan pengambilan keputusan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Risalah rapat telah memuat secara jelas permasalahan yang dibahas dan kesepakatan yang dihasilkan, antara lain kinerja, kebijakan strategis BPR, dan keputusan yang diambil. |
| 17 Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. | Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. |
| 18 Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris. | Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris yang telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah memuat secara jelas permasalahan yang dibahas dan kesepakatan yang dihasilkan, antara lain kinerja, kebijakan strategis BPR, dan keputusan yang diambil. |
| 19 Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi | - Sampai bulan laporan, BPR belum memiliki Komite Remunerasi dan |



dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Nominasi.
20 Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	- Sampai bulan laporan, BPR belum /tidak memiliki Komite-Komite Dibawah Dewan Komisaris
21 Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	- Sampai bulan laporan, BPR belum /tidak memiliki Kebijakan remunerasi.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
22 Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris telah dipertanggungjawabkan kepada RUPS dengan akuntabel, optimal dan utuh sesuai Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.
23 Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Risalah rapat telah memuat secara jelas permasalahan yang dibahas dan kesepakatan yang dihasilkan, antara lain kinerja, kebijakan strategis BPR, dan keputusan yang diambil Komisaris.
24 Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	- Sampai bulan laporan, BPR belum /tidak memiliki Kebijakan remunerasi.
25 Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Dewan Komisaris telah menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan seperti LPPRB (Laporan Pelaksanaan Pengawasan Rencana Bisnis) dan Laporan Evaluasi KAP/AP Tahun 2024
26 Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Kinerja BPR Posisi 31 Desember 2024 telah sesuai dengan harapan stakeholders yaitu KYD tercapai 109,17%, Tabungan tercapai 95,68%, Deposito tercapai 100,05%, Aset tercapai 104,50%, Laba tercapai 116,81% dan hal tersebut merupakan gambaran dari kemampuan dan keahlian dari Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan kepada kinerja Direksi

Kesimpulan

Nilai Faktor 3

a. STRUKTUR

1) Faktor Positif

Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur kelengkapan 1 Dewan Komisaris telah sesuai ketentuan

2) Faktor Negatif



Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek Dewan Komisaris

b. PROSES

1) Faktor Positif

Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur aspek Dewan Komisaris yang dipersyaratkan

2) Faktor Negatif

Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan tata kelola dari aspek Dewan Komisaris

c. HASIL

1) Faktor Positif

Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan

2) Faktor Negatif

Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek Dewan Komisaris

1



KERTAS KERJA FAKTOR 4

NAMA BPR : PT BPR BUDURAN DELTAPURNAMA
TAHUN LAPORAN 2024

FAKTOR 4 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, BPR belum diwajibkan untuk memiliki Komite di bawah Dewan
2	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah memiliki pedoman dan SK direksi terkait komite kredit yang menjelaskan kualifikasi komite, tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang diperlukan dalam menjalankan tugas komite sesuai ketentuan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
3	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	Komite Kredit yang dibentuk sesuai SK Direksi No.1811a/SK-DIR/BDP/XII/2024 Tanggal 30 Desember 2024 telah memberikan rekomendasi dan evaluasi terhadap permohonan kredit dan penerapan manajemen risiko.
4	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	BPR belum diwajibkan untuk membentuk Komite Audit berdasarkan besaran modal inti.
5	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	BPR belum diwajibkan untuk membentuk Komite Pemantau Risiko berdasarkan besaran modal inti.
6	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan /atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	BPR belum diwajibkan untuk membentuk Komite Pemantau Risiko berdasarkan besaran modal inti.
7	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Komite Kredit telah dilakukan sesuai dengan Pedoman Kebijakan Perkreditan dan SK Direksi Nomor: 1811a/SK-DIR/BDP/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 Hasil rapat komite telah dituangkan dalam hasil



- kredit dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil rapat komite kredit telah mengungkapkan secara jelas kesimpulan, dan keputusan rapat.
- 8 Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten. - Pedoman dan SK Komite kredit telah disesuaikan dan dikinikan sesuai POJK Nomor 1 Tahun 2024 dan POJK Nomor 9 Tahun 2024.

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

- 9 Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi. - Komite kredit telah memberikan rekomendasi terhadap permohonan kredit sesuai POJK Nomor 1 Tahun 2024 dan rekomendasi penerapan manajemen risiko sesuai POJK Nomor 13/POJK.01/2015
- 10 Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris. - BPR belum diwajibkan untuk membentuk Komite Dibawah Dewan Komisaris berdasarkan besaran modal inti.
- 11 Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite. - Komite Kredit telah dilakukan sesuai dengan Pedoman Kebijakan Perkreditan. Hasil rapat komite telah dituangkan dalam hasil rapat komite kredit dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil rapat komite kredit telah mengungkapkan secara jelas kesimpulan, dan keputusan rapat.

Kesimpulan

Nilai Faktor 4

a. STRUKTUR

1) Faktor Positif

Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur kelengkapan Komite Dewan Komisaris dan Komite Direksi telah sesuai ketentuan

2) Faktor Negatif

Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris



b. PROSES

1) Faktor Positif

Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur aspek kelengkapan Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris yang dipersyaratkan

2) Faktor Negatif

Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan tata kelola dari kelengkapan Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris

c. HASIL

1) Faktor Positif

Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan

2) Faktor Negatif

Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek kelengkapan Komite Dewan Komisaris dan Komite Direksi

2



KERTAS KERJA FAKTOR 5

NAMA BPR : PT BPR BUDURAN DELTAPURNAMA
TAHUN LAPORAN 2024

FAKTOR 5 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	BPR telah memiliki Pedoman Kebijakan Benturan Kepentingan dan akan dilakukan pengkinian.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, Semua jajaran manajemen PT BPR Buduran Deltapurnama belum menangani /menemui kondisi benturan kepentingan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai telah melakukan upaya menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan yang berpotensi merugikan BPR.
4	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, tidak terdapat Benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR
5	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, tidak terdapat Benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR

Kesimpulan	Nilai Faktor 5
a. STRUKTUR	
1) Faktor Positif	Pemenuhan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Benturan Kepentingan telah sesuai ketentuan
2) Faktor Negatif	



Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan kebijakan dan prosedur Benturan kepentingan

b. PROSES

1) Faktor Positif

Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Benturan Kepentingan yang dipersyaratkan

2) Faktor Negatif

Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan kebijakan benturan kepentingan di BPR

c. HASIL

1) Faktor Positif

Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan

2) Faktor Negatif

Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek benturan kepentingan

1



KERTAS KERJA FAKTOR 6

NAMA BPR : PT BPR BUDURAN DELTAPURNAMA
TAHUN LAPORAN 2024

FAKTOR 6 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah lulus Fit and Proper Test sesuai Surat Persetujuan OJK Nomor KEP-109/KR.04/2022 Tanggal 26 Oktober 2022 dan tidak terlibat dalam keputusan operasional, pengumpulan dana, penyaluran dana, pengadaan barang dan jasa, serta kegiatan operasional lainnya.
2	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah dibentuk sesuai SK Direksi Nomor 0747/SK/Dir/II/2024 tanggal 07 Maret 2024
3	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan /atau menginisiasi pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah memiliki Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan sesuai SK Direksi Nomor 1244/SK/BPR/VII/2024 Tanggal 31 Juli 2024
4	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Telah ditunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai SK Direksi Nomor 0747/SK/Dir/II/2024 Tanggal 07 Maret 2024 dengan kuantitas dan kualitas cukup memadai
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
5	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta secara rutin telah melakukan sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.



6 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melakukan compliance review secara rutin pada sebagian aktivitas kegiatan

usaha BPR berupa pemberian opini atau telaah terhadap sebagian aktivitas /layanan/produk BPR

7 Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.

Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah melakukan compliance review secara rutin berupa pemberian opini atau telaah terhadap sebagian aktivitas/layanan/produk BPR sesuai SEOJK No.6/SEOJK.03/2016

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

8 BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.

BPR telah menurunkan temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang serta memberikan rekomendasi kepada satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap operasional dan bisnis BPR untuk perbaikannya.

9 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan.

Kesimpulan

Nilai Faktor 6

a. STRUKTUR

1) Faktor Positif

Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur kelengkapan fungsi kepatuhan telah sesuai ketentuan

2) Faktor Negatif

Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek fungsi kepatuhan

b. PROSES

1) Faktor Positif

Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur fungsi kepatuhan yang dipersyaratkan

2) Faktor Negatif

Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan fungsi kepatuhan di BPR

c. HASIL

1) Faktor Positif

1



Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan

2) Faktor Negatif

Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek fungsi kepatuhan



KERTAS KERJA FAKTOR 7

NAMA BPR : PT BPR BUDURAN DELTAPURNAMA
TAHUN LAPORAN 2024

FAKTOR 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menerapkan fungsi audit intern secara efektif dan membentuk satuan kerja audit intern yang independen terhadap fungsi operasional atau mengangkat 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional sesuai dengan modal inti BPR
2	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki Pedoman Kebijakan dan Tata Tertib Kerja Audit Intern sesuai SK Direksi Nomor 03/PERS//2015 Tanggal 06 Januari 2015
3	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional sesuai POJK Nomor 9 Tahun 2024 dan tidak terdapat perangkapan jabatan pada Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern
4	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Sesuai Struktur Organisasi Tata Kerja BPR, Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
5	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR telah menyediakan SDM dengan kuantitas dan kualitas yang cukup memadai pada satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.

undangan dalam mendukung terlaksananya sistem pengendalian internal dan penyempurnaan kualitas penerapan manajemen risiko akan tetapi masih diperlukan perbaikan sehingga pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan menurun dan peningkatan kinerja BPR secara berkelanjutan.

- 7 BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.

BPR belum melakukan kaji ulang terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern oleh pihak ekstern sesuai modal inti BPR

- 8 Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.

Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern melakukan perencanaan dan pelaksanaan audit, antara lain pada aspek laporan posisi keuangan, pengendalian internal, audit intern, dan/atau audit ekstern serta pemantauan tindak lanjut hasil audit, pelaporan termasuk penilaian kecukupan pengendalian internal.

- 9 BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.

BPR telah melakukan peningkatan kualitas SDM yang memadai pada satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif dengan mengikutsertakan pelatihan/workshop.

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

- 10 BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR telah mempresentasikan rencana program pemeriksaan tahunan, antara lain terkait area berpotensi risiko, pemantauan tindak lanjut, temuan signifikan dan rekomendasi audit pada tahun berjalan, dan rencana audit tahunan.

- 11 BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

BPR telah menyampaikan laporan tentang pelaksanaan dan pokok hasil audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan serta setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR sesuai ketentuan

Kesimpulan

Nilai

Faktor 7

a. STRUKTUR

1) Faktor Positif

Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur kelengkapan fungsi audit intern telah sesuai ketentuan

2) Faktor Negatif



Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek fungsi audit intern

b. PROSES

1) Faktor Positif

Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur fungsi audit intern yang dipersyaratkan

2) Faktor Negatif

Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan fungsi audit intern di BPR

c. HASIL

1) Faktor Positif

Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan

2) Faktor Negatif

Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek fungsi audit intern

2



KERTAS KERJA FAKTOR 8

NAMA BPR : PT BPR BUDURAN DELTAPURNAMA
TAHUN LAPORAN 2024

FAKTOR 8 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor BPR telah menggunakan Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek penyelenggaraan fungsi audit ekstern legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, oleh akuntan publik dan/atau kantor standar profesional akuntan publik, target waktu akuntan publik yaitu KAP/AP Luthfi penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Muhammad dan Rekan 1, sesuai Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan ketentuan dengan POJK Nomor 9 Tahun kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) 2023 mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik yang memadai. dalam kegiatan jasa keuangan	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang Deltapurnama telah sesuai dengan POJK terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta Nomor 9 Tahun 2023 Tentang memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 18 /SEOJK.03/2023 Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan	
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Hasil audit akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik telah menggambarkan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas sesuai dengan kondisi BPR
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit yang menggambarkan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas sesuai dengan kondisi BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Kesimpulan		Nilai Faktor 8
a. STRUKTUR		
1) Faktor Positif		



Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur penyelenggaraan fungsi audit ekstern telah sesuai ketentuan

2) Faktor Negatif

Tidak terdapat faktor negatif dalam penunjukan penyelenggaraan fungsi audit ekstern

b. PROSES

1) Faktor Positif

Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur penyelenggaraan fungsi audit ekstern yang dipersyaratkan

2) Faktor Negatif

Tidak terdapat faktor negatif dalam penunjukan penyelenggaraan fungsi audit ekstern di BPR

c. HASIL

1) Faktor Positif

Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan

2) Faktor Negatif

Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek penyelenggaraan fungsi audit ekstern

1



KERTAS KERJA FAKTOR 9

NAMA BPR : PT BPR BUDURAN DELTAPURNAMA
TAHUN LAPORAN 2024

FAKTOR 9 - PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sesuai Struktur Organisasi Tata Kelola PT BPR Buduran Deltapurnama Sesuai SK Direksi No 0747/SK/Dir/II/2024 Tanggal 07 Maret 2024 dan sesuai permodalan BPR posisi 31 Desember 2024, PT BPR Buduran Deltapurnama Telah membentuk unit kerja yang menangani penerapan fungsi manajemen risiko, fungsi, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan OJK
2	BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	Sampai tanggal pelaporan Kebijakan Manajemen risiko masih belum dilakukan pengkinian dan akan dilakukan pengkinian.
3	BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Sampai tanggal pelaporan BPR masih belum memiliki Pedoman Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Produk dan Aktivitas Baru.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tugas dan tanggung jawab Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme telah disusun dan /atau dikinikan dan dilaksanakan sesuai POJK Nomor 9 Tahun 2024, POJK Nomor 12 Tahun 2024 dan POJK Nomor 8 Tahun 2023
5	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan	Dalam menerapkan manajemen risiko, BPR telah memiliki Pedoman Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko yang memuat proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko yang diwajibkan sesuai dengan modal inti BPR yang dilaporkan pada setiap semester. Sedangkan Penerapan strategi anti fraud dan penyampaian laporan penerapan



- | | |
|---|--|
| <p>d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.</p> | <p>strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan secara insidental mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan strategi anti fraud yang berlaku bagi BPR akan dilakukan paling lambat bulan April 2025. BPR telah menerapkan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> |
| <p>6 Dewan Komisaris:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme | <p>Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko dan Penerapan Program APU-PPT dan P3SPM melalui pertemuan-pertemuan dengan Direksi, Risalah Rapat Dewan Komisaris, serta melalui sarana pengawasan lainnya yang efektif. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan didokumentasikan dengan baik serta merupakan bagian dari dokumen pengambilan keputusan serta akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan strategi anti fraud yang berlaku efektif pada bulan April 2025</p> |
| <p>7 BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.</p> | <p>BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko yang diwajibkan sesuai dengan modal inti BPR yang dilaporkan pada setiap semester</p> |
| <p>8 BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.</p> | <p>BPR sebagian besar telah menerapkan tata kelola yang baik, manajemen risiko dan kepatuhan terintegrasi sesuai POJK Nomor 9 Tahun 2024 yaitu mekanisme koordinasi dalam penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan sehingga kegiatan operasional BPR dapat diimplementasikan dengan baik dalam mencapai tujuan</p> |
| <p>9 BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> | <p>BPR telah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan POJK Nomor 8 Tahun 2023</p> |
| <p>10 BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> | <p>BPR akan menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan modal inti BPR</p> |

- | | |
|--|--|
| 11 BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh | BPR telah menerapkan tata kelola secara efektif dalam mendukung terlaksananya sistem pengendalian internal dan penyempurnaan kualitas penerapan manajemen risiko secara menyeluruh |
| 12 BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko yang diwajibkan sesuai dengan modal inti BPR |
| 13 BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. | Sistem Informasi Manajemen (SIM) Penerapan Manajemen Risiko sebagai besar telah terkelola dengan lengkap, akurat, terkini dan utuh sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen |
| 14 Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko. | Direksi secara rutin telah melakukan sosialisasi budaya manajemen risiko dan peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan baik secara intern dan ekstern |

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

- | | |
|--|--|
| 15 BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik. | Laporan profil risiko dan profil risiko lain BPR telah dilakukan secara tertib dan tepat waktu yang dilaporkan setiap semester |
| 16 BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | Sampai tahun pelaporan BPR belum terdapat penerbitan produk dan aktivitas baru. |
| 17 BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan. | Penerapan strategi anti fraud di BPR dan penyampaian laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan secara insidental mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan strategi anti fraud yang berlaku bagi BPR akan dilakukan paling lambat bulan April 2025. |

Kesimpulan

Nilai Faktor 9

a. STRUKTUR

1) Faktor Positif

Pemenuhan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Fungsi Manajemen Risiko, Strategi Anti Fraud dan APU-PPT & P3SPM telah sesuai ketentuan

2) Faktor Negatif

Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan Kebijakan dan Prosedur Fungsi Manajemen Risiko, Strategi Anti Fraud dan APU-PPT & P3SPM



b. PROSES

1) Faktor Positif

Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur Fungsi Manajemen Risiko, Strategi Anti Fraud dan APU-PPT & P3SPM yang dipersyaratkan

2) Faktor Negatif

Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan fungsi Fungsi Manajemen Risiko, Strategi Anti Fraud dan APU-PPT & P3SPM di BPR

c. HASIL

1) Faktor Positif

Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan

2) Faktor Negatif

Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek manajemen risiko dan strategi anti fraud

2



KERTAS KERJA FAKTOR 10

NAMA BPR : PT BPR BUDURAN DELTAPURNAMA
TAHUN LAPORAN 2024

FAKTOR 10 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur BPR belum memiliki kebijakan, sistem tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk dan prosedur tertulis yang memadai pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, terkait dengan BMPK, saat BPR dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan mengacu pada POJK no 23 tahun 2022 penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau dan SEOJK no 11 tahun 2023. bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan BPR belum memiliki kebijakan, sistem kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar dan prosedur tertulis yang memadai disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan. terkait dengan BMPK, saat BPR mengacu pada POJK no 23 tahun 2022 dan SEOJK no 11 tahun 2023.	
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Penerapannya telah disesuaikan dengan POJK Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR dan Batas Maksimum Penyaluran Dana BPRS dan POJK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	sampai dengan posisi 31 Desember 2024 pelaporan BPR belum terdapat pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sampai dengan posisi 31 Desember 2024 tidak terdapat pelanggaran dan /atau pelampauan BMPK BPR

Kesimpulan	Nilai Faktor 10
a. STRUKTUR	
1) Faktor Positif	
Pemenuhan Pedoman Kebijakan dan Prosedur BMPK BPR telah sesuai ketentuan	
2) Faktor Negatif	
Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan Kebij akan dan Prosedur BMPK BPR	



b. PROSES

1) Faktor Positif

Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan Pedoman Kebijakan dan Prosedur BMPK BPR yang dipersyaratkan

2) Faktor Negatif

Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan kebijakan BMPK di BPR

c. HASIL

1) Faktor Positif

Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan

2) Faktor Negatif

Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek BMPK BPR

1



KERTAS KERJA FAKTOR 11

NAMA BPR : PT BPR BUDURAN DELTAPURNAMA
TAHUN LAPORAN 2024

FAKTOR 11 - INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, utuh, dan tepat waktu.	BPR telah memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang berintegritas dan transparan
2	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	BPR telah menghasilkan Laporan yang berintegritas dan transparan sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, termasuk kebutuhan informasi keuangan dan non keuangan bagi pemangku kepentingan
3	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	BPR belum memiliki Pedoman Kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan keuangan bank dan akan membuat kebijakan pada bulan Januari 2025.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	BPR telah memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi sesuai POJK Nomor 13/POJK.01/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan POJK Nomor 75/POJK.01/2016 tentang SPTI
5	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah disusun sesuai pasal 34 dan pasal 35 POJK Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
6	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan	Telah disusun sesuai pasal 28 ayat 1 POJK Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan



- keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- 7 BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- 8 BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- 9 Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.
- C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)**
- 10 Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.
- 11 Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- 12 Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.
- Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
- BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR sesuai POJK Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan
- BPR telah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai POJK Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
- Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya dan telah sesuai POJK Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank.
- Integritas Informasi keuangan dan laporan keuangan BPR memadai dan dapat dipertanggungjawabkan
- Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu sesuai POJK Nomor 23 Tahun 2024
- Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan sesuai POJK Nomor 22 tahun 2023 secara tepat waktu

Kesimpulan

Nilai Faktor 11

a. STRUKTUR

1) Faktor Positif

Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai telah tersedia sesuai ketentuan



2) Faktor Negatif

Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan integritas pelaporan keuangan dan sistem teknologi informasi

b. PROSES

1) Faktor Positif

Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan integritas Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai yang dipersyaratkan

2) Faktor Negatif

Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi di BPR

c. HASIL

1) Faktor Positif

Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan

2) Faktor Negatif

Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek pemenuhan integritas sistem pelaporan keuangan dan sistem teknologi informasi

1



KERTAS KERJA FAKTOR 12

NAMA BPR : PT BPR BUDURAN DELTAPURNAMA
TAHUN LAPORAN 2024

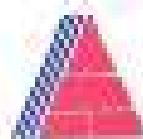
FAKTOR 12 - RENCANA BISNIS BPR

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR	Rencana Bisnis BPR dan RAKB BPR tahun 2024 telah disusun oleh Direksi dan Disetujui oleh Dewan Komisaris
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana bisnis BPR di tahun 2024 telah menggambarkan sebagian besar rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan dan rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Rencana Bisnis BPR tahun 2024 telah merencanakan pengkinian Kebijakan dan Prosedur, Peningkatan Kualitas SDM dan memperkuat infrastruktur teknologi informasi yang dimiliki BPR
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Dalam proses penyusunan Rencana Bisnis BPR Tahun 2024 telah mempertimbangkan faktor eksternal (Pertumbuhan Ekonomi, dan Faktor Internal (Pencapaian Kinerja Sebelumnya, Permodalan, SDM dan Teknologi Informasi) dengan memperhatikan azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian serta penerapan manajemen risiko
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR	Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis BPR Tahun 2024
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana Bisnis BPR Tahun 2024 dan Koreksinya telah disampaikan ke OJK sesuai ketentuan
7	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis



diusulkan rencana & melibata nilai komitmen pemegang saham	sebagai hasil dari rencana sesuai yang di usulkan termasuk kolaborasi dan komitmen pemegang saham
--	---

Kesimpulan	Nilai Faktor 12
a. STRUKTUR 1) Faktor Positif Rencana Bisnis BPR dan RAKB BPR tahun 2024 telah disusun sesuai ketentuan 2) Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam penyusunan RBB dan RAKB 2024 b. PROSES 1) Faktor Positif Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur penyusunan RBB dan RAKB 2024 yang dipersyaratkan 2) Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam proses pelaksanaan Rencana Bisnis dan RAKB BPR di tahun 2024 c. HASIL 1) Faktor Positif Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan 2) Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) pada Rencana Bisnis dan RAKB BPR di tahun 2024	1



**LAPORAN PELAKSANAAN HASIL AUDIT UMUM
PT BPR BUDIRAN DELTA PURNAMA
TAHUN 2024**

I. PENDAHULUAN

A. Landasan Peraturan

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.01/2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang Kebijakan Tata Kelola dan Strategi Bisnis BPR Berdasarkan Model IRI
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.75/POJK.03/2016, tanggal 21 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.78/SE-OK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Perantara (uang) Audit Intern Bagi BPR
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.8/SE-OK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Keabsahan Bagi BPR
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SE-OK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Pendidikan Karyawan dan Kepatuhan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.41/POJK.03/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Penerapan Bank
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.45/SE-OK.10/2017 Kebijakan Usaha dan Strategi Bisnis (Multibussness)
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SE-OK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.01/2015 Perubahan dari POJK no 14/POJK.05/2017 yg Percepatan Status dan Tingkat Taraf Pergeseran BPR dan BPRS
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SE-OK.11/2019 tentang Perubahan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.8/SE-OK.03/2016 KPMI
11. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SE-OK.12/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR



12. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SE/OK.03/2016 Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.36/SE/OK.03/2017 tentang Penetapan Standar Tidak Lulus Pengawasan BPR dan BPRS
13. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SE/OK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 Perubahan atas SE/OK No.5/SE/OK.03/2016 tentang Penetapan Tata Kerja BPR
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.03/2011 Perubahan POJK No.34/POJK.03/2018 Peraturan Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Sektor Jasa Keuangan
15. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SE/OK.03/2021 Perubahan SE/OK No. 03/SE/OK.03/2019 Peraturan Kembali Pihak Utama
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.03/2011 Amendement, Perilaku BPR/BPRS
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.03/2012 tentang Rencana Bisnis BPR/BPRS
18. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.28/SE/OK.03/2021 tentang Rencana Bisnis BPR
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.03/2012 tentang Pendaftaran Komunitas di Sektor Jasa Keuangan
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.3/POJK.03/2022 tentang Perubahan Tingkat Keabsahan DPR dan BPRS
21. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.8/SE/OK.03/2022 Penyelenggaraan Produk BPR
22. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.11/SE/OK.03/2022 Peraturan Tingkat Keabsahan DPR dan BPRS
23. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.12/SE/OK.03/2022 tentang Laporan Bulanan BPR
24. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.3/2023 tentang Pendaftaran Lulusan dan Lulus Kejuruan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Komunitas dan Masyarakat
25. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.9 tahun 2022 tentang Pengawasan Jasa AP dan KAP



26. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Penyalahgunaan Profesi dan Jasa Lainnya Dalam Rangka Penyelenggaraan Sistem Jasa Keuangan
27. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kualitas SDM BPR BPRS
28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.11/2023 tentang BMDK dan BMDP BPRS
29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.18/SE/OK/2023 tentang Tata Cara Pengawasan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan
30. POJK No. 1 tahun 2024 tentang Kualitas aset BPR
31. POJK No. 7 tahun 2024 tentang Bank Perkotaan Rakyat dan Bank Perkantoran Syariah
32. POJK No.9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola DPR dan BPD dan SE OJK No. 1/SE/OJK/03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola BPR
33. POJK No. 11 tahun 2024 tentang Pelaksanaan dan Pemantauan Informasi Debitur melalui SLIK
34. POJK No.17 tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan
35. POJK No.15 tahun 2024 tentang Instrumen Instrumen Keuangan Bank
36. POJK No. 23 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Melalui Sistem Pelaksanaan LOK dan Transparansi Kualitas Keuangan
37. POJK No. 26 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Perbankan
38. Peraturan Akutansi BPR tentang Standar Akutansi Keuangan Entitas Privat (SAKEP)
39. Kelengkapan Internal BPR yang tidak terkandung dengan standar pelaksanaan fungsi Audit Intern BPR dan peraturan lainnya
40. Peraturan Lainnya yang terkini dan relevan



B. Tujuan Pemeriksaan

Untuk menguji pelaksanaan *effectiveness control* & pengendalian internal dan manajemen risiko serta ketuntasan terhadap ketentuan yang bertujuan untuk meneliti & selanjutnya diikutinya operasional serta mendeteksi pencapaian target bisnis yang telah ditetapkan.

C. Ruang Lingkup Pemeriksaan

Penilaian kecukupan dan efektivitas manajemen risiko untuk memastikan sampai seberapa jauh sistem yang telah ditetapkan dapat diandalkan ketuntasan untuk meminimalkan risiko.

1. Penilaian terhadap seluruh pelaksanaan prosedur, aktivitas dan peraturan perusahaan yang berlaku.
2. Penilaian terhadap penentuan sumber daya yang ada, disertai dengan tingkat penekunfian dan biaya.
3. Penilaian kualitas kinerja untuk memastikan sejauh mana kecukupan tujuan dan ukuran organisasi yang dituangkan dalam Rencana Bisnis BPR.

D. Metodologi Pemeriksaan

Berdasarkan tujuan dan ruang lingkup yang telah ditetapkan, Teknik audit yang akan dilaksanakan mengacu pada melakukan audit yaitu interview, audit test, Sampling, Inspeksi, Observasi, Konfirmasi, Verifikasi, dan Analisis dengan menggunakan metode sampling sesuai ukuran sampel yang telah ditetapkan.

E. Tanggung Jawab Audit

Audit dilaksanakan berdasarkan Standar Audit sebagaimana terdapat di dalam SOP Internal Audit dan peraturan lainnya yang tidak bertentangan dengan Standar Pelaksanaan Tugas Audit.

Standar tersebut mengharmonisasi perencanaan dan pelaksanaan audit untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa control telah dilaksanakan secara efektif dalam meneliti & selanjutnya diikutinya operasional serta mendeteksi pencapaian target bisnis yang telah ditetapkan.

F. Tanggal dan Periode Pemeriksaan

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1. Tanggal pemeriksaan | 12 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024 |
| 2. Periode Pemeriksaan | 10 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024 |

G. Pemeriksa: Yuni Mella



II. PERNYATAAN AUDITOR

Pelaksanaan audit PT. BPR BUDULAN DELTAPUJUNAMA per 31 Desember 2024 untuk laporan keuangan yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab saya adalah pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan hasil audit.

Saya melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan saya merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah satu secara material. Saya audit dengan pemeriksaan atas dasar pengujian, hasil yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas standar akuntansi yang digunakan dan penilaian signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap pengujian laporan keuangan secara keseluruhan. Saya yakin bahwa audit saya memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

III. GAMBARAN UMUM PT. BPR BUDULAN DELTAPUJUNAMA

A. Kinerja Keuangan

Kondisi Usaha Bank Dalam Periode Pemeriksaan

data dalam rupiah

PRK	Periode 31-12-2023	Periode 31-12-2024	Perbandingan	
			Normal	%
a. Total Aset	71.333.128	78.513.79	7.744.90	108,77
b. Sumber Dana				
• Tabungan	39.192.816	36.282.160	12.912.628	104,0
• Deposito	8.748.491	16.796.490	8.048.000	85,33
• Modal Dasar	10.000.000	10.000.000	0	0
• Laba-Rugi Induk Laba	4.683.211	7.177.006	2.494.894	52,54
• Laba-Rugi Induk Reserva	1.754.844	2.000.000	1.245.156	6,24
c. Penyediaan Dana				
• Kredit Yang Diberikan	46.910.556	53.297.779	6.387.223	113,74
• Pembiayaan pd Bank Lain	26.279.747	26.299.715	1.970.412	10,97



RASIO				
KPMH	60,30	58,94	(5,47)	Meningkat
Rasio Modal Tunai	61,85	58,22	(8,81)	Meningkat
NPL	43,30	34,13	(9,23)	Meningkat
BOPO	65,56	70,01	4,45	Meningkat
Return on Asset (ROA)	5,31	5,12	(0,19)	Meningkat
Cost Ratio (CR)	58,54	61,70	(17,09)	Meningkat
Loan Deposit Ratio (LDR)	97,55	101,44	3,71	Meningkat

Catatan

- Total Aset dalam 2 (dua) periode pemeriksaan terakhir naik sebesar Rp 7.734.003 atau dari 110,77% yaitu dari Rp 71.579.176 atau menjadi sebesar Rp 79.313.179 (ibu). Sementara di sisi liabilitas pinjaman terjadi pada Penempatan pada Bank Lain sebesar Rp 1.971.417 atau (6,97%)
- Terdapat peningkatan pada Dana Pihak Ketiga yaitu Tabungan sebesar Rp. 2.911.655 atau dari (7,43%)
- Terdapat penurunan NPL 9,23% dalam 2 (dua) periode pemeriksaan yaitu dari 43,30% menjadi 34,13%.

Rencana dan Realisasi Rencana Bisnis 31 Desember 2024

dalam ribuan rupiah

POG	31 Desember 2024		Pencapaian	
	Target	Realisasi	Nominal	%
Total Aset	75.085.631	79.313.139	3.428.709	104,56
Dana Pihak Ketiga				
• Tabungan	33.920.391	36.282.180	(1.868.738)	95,48
• Deposito	18.248.018	16.306.450	1.440	110,33
Kredit yang Diberikan	48.434.787	53.197.319	4.463.033	128,17
LabanRugi Tahun Berjalan	3.613.644	1.681.373	1.966.490	116,81



Gesam

Secara umum realisasi pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2024 pada awal Desember 2024 telah mencapai sesuai dengan target yang diharapkan, khusus pada subungan mencapai 95,49%. Realisasi Laba Tahun berjalan mencapai 115,83% dari target

B. Manajemen DPR

1. Komponen Pemegang Saham

No	Nama	Kepemilikan Saham
1	H. Negeri Lelut Sasanto, S.E.	4.000.000.000
2	Ika Purwaningsih, S.Ked.	1.500.000.000
3	Dwi Purwaningsih, S.Kem.	1.500.000.000
4	Tikus Ika Purwana, S.P.	3.000.000.000
5	Dwi Harry Prasetya, S.T., M.M.	1.000.000.000
6	Dwi Tri Rensawat, S.Ked.	1.000.000.000

2. Komponen Pengurus DPR

No	Nama	Jabatan
DATA DEWAN KOMISARIS		
1.	Tikus Ika Purwana, S.P.	Komisaris Utama
2.	Misti Harisati S.T., M.M.	Komisaris
DATA DIREKSI		
1.	Erik Nurdiani, S.T.	Direktur Utama Manajemen Fungsi, Keprabatan
2.	Haryanto, S.Pd.	Direktur Bisnis

3. Komponen Pejabat Eksekutif DPR

Nama	Fungsi
Yuni Marlus	PE Audit Internal
Irena Agustiningga	PE Kesehatan/Manajemen Risiko/APUPPT PISMSAF/PKB
Rika Nuri Angli	Kahag. Operasional



C. Komposisi Staff dan Pelaksana HPR

No.	Jabatan	Pegawai Tetap	Pegawai Tdk Tetap	Total
1.	Account Officer (AO)	5	1	6
2.	Revisi	2	2	4
3.	Teller	1	0	1
4.	Admin Kredit	2	0	2
5.	Admin Data	1	0	1
6.	Akunting	1	0	1
7.	Staff IT	1	0	1
8.	Driver	1	0	1
9.	Security	2	0	2
10.	Cleaning Service	0	1	1
TOTAL		15	4	19

C. Pendidikan dan Pelatihan

Berdasarkan hasil audit dapat disimpulkan bahwa cakupan dari pendidikan dan pelatihan dilaksanakan pada :

1. Workshop Refresher Aplikasi Tingkat Kesehatan Bank
2. Webinar Cakupan Kurikulum Penunjang NPH (CKPS)
3. Workshop Aplikasi Pelaporan Audit Internal
4. Webinar Implementasi Kualitas Ases HPR dan LKPH
5. Webinar "Upaya Penguatan Kompetensi Kredit"
6. Webinar "Program Penguatan Pembiayaan Agribusi Kredit"
7. Webinar Manajemen Risiko
8. Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia
9. Webinar Pengajaran
10. Pelatihan Analisa Kredit
11. Workshop Penguatan SistemKredit dan Bank Perkreditat Rakyat menjadi Bank Perkreditat Rakyat
12. Pelatihan Penyusunan Individual Risk Assessment (IRA) sesuai POJK. Tahun 2023
13. Workshop Aplikasi Sistem Audit Sistem Internal (SAI) berbasis web



11. Pelatihan Kapasitas Dukum Skema AYDA
12. Pelatihan Penilaian Anggaran
13. Pelatihan Layanan Program
14. Pelatihan Optimalisasi Fungsi Kepribatan BPR
15. Workshop Penetapan Kip-Perencanaan Adhokar (KPI) untuk karyawati
16. Pelatihan Implementasi Pedoman Kebanaka-Perencanaan BPR
17. Pelatihan Penetapan Data Kebutuhan BPR
18. Sosialisasi Papan Peningkatan Berkualitas Dalam Pengambilan Keputusan Perbankan
19. Workshop Aplikasi Digital SIP SDG untuk Pengelolaan Pengembangan Sistem Daya Manusia sesuai POIR No. 09 tahun 2023
20. Sosialisasi POIR 7 tahun 2024 untuk karyawati
21. Workshop Penetapan SAK-IP bagi BPR
22. Sosialisasi Pengawasan Efektif Dewan Komisaris
23. Sosialisasi Sertifikat Elektronik
24. Pelatihan Implementasi Perlindungan Konsumen
25. Pelatihan Monitoring, Penilaian dan Pengawasan Kredit
26. Sosialisasi Komunitas Hama
27. Sosialisasi Diskusi Umum
28. Pelatihan Menilai Perjanjian Bank
29. Sosialisasi POIR No. 1 tahun 2024 tentang Kaitan Asas BPR
30. Pelatihan Integritas Pengelolaan Keuangan Bank
31. Workshop BPR dan RAKR
32. Sosialisasi SIP BPR berbasis BPIS
33. Workshop Aplikasi Digital SI-INSAP sesuai dengan POIR 12 tahun 2024 tentang Strategi APL Finansial
34. Workshop Penetapan Implementasi Laporan Bulanan bersama vendor



B. Kendaraan Operasional

Kendaraan operasional yang dikelola BPR adalah sebagai berikut:

No.	Jenis	Marka	No Pol	Tahun	Status
1.	Sepeda Motor	Honda	W 6060 YI	2011	Milik Sendiri
2.	Sepeda Motor	Honda	W 5910 YL	2012	Milik Sendiri
3.	Sepeda Motor	Honda	W 5960 LII	2013	Milik Sendiri
4.	Sepeda Motor	Suzuki	W 6715 QI	2015	Milik Sendiri
5.	Minibus/MPV	Honda (HRV)	W 1965 S	2014	Milik Sendiri
6.	Sepeda Motor	Honda Vario	W 6753 NDM	2017	Milik Sendiri
7.	Sepeda Motor	Honda Vario	W 6754 NDM	2017	Milik Sendiri
8.	Sepeda Motor	Honda Vario	W 6751 NDM	2017	Milik Sendiri
9.	Sepeda Motor	Honda Vario	W 7245 UR	2018	Milik Sendiri
10.	Sepeda Motor	Honda Vario	W 4802 ZH	2019	Milik Sendiri
11.	Sepeda Motor	Honda Vario	W 4803 ZH	2019	Milik Sendiri
12.	Sepeda Motor	Honda Vario	W 4843 ZH	2019	Milik Sendiri
13.	Sepeda Motor	Honda Vario	W 2304 NAD	2020	Milik Sendiri
14.	Minibus/MPV	Toyota Avanza	W 1041 CT	2024	Milik Sendiri
15.	Sepeda Motor	Honda Vario	W 5960 LII	2024	Milik Sendiri

IV. POKOK-POKOK HASIL PEMERIKSAAN

Aspek pokok-pokok terapan dari hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. Terapan terhadap adanya kolaborasi tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan. Di antaranya masih terdapat keterbatasan dalam hal analisis serta informasi dari hasil survey masih kurang detail. Hal ini berdampak pada risiko kredit dan operasional.
2. Identifikasi terhadap proses pemberkasan 25 detik ini terdapat hasil objektif penerapannya. Hal ini dari pemeriksaan diketahui bahwa untuk terapan BPR di Lelang untuk debitur ini dari *Provisioning Loss (NPL)* yang akan dilakukan proses terbayar melalui *KPKBL* Sidoarjo, serta tidak terdapat dokumentasi yang memadai untuk dilakukan penilaian kegiatan penurunan nilai. Hal ini berdampak pada risiko operasional, reputasi dan kredit.



PT. SPPB BADUNG DEL. NPM, PERUSAHA
L. Garuda Noda Badan Sederajat

3. Melakukan identifikasi terhadap proses pembelian PPKA dengan mengkomparasikan pengikatan agunan berupa APHT dan Fidusia. Hasil dari pemeriksaan diketahui bahwa persentase dalam perhitungan PPKA tidak diisi baik untuk jaminan SKMHT, APHT dan Fidusia, hal ini akan berpengaruh pada perhitungan PPKA kredit kredit NPL. Hal ini berakibat pada risiko kredit, operasional dan kepatuhan.
4. Melakukan identifikasi terhadap kepatuhan sesuai Laporan Bulanan APCCO GOK sehingga tidak mengakibatkan adanya bendana audit dari Cerita Jua Keuangan (OJK) dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian sandi pelayanan untuk sandi 202 (Terdapat dalam laporan beresifikasi dalam hak tanggungan, sandi 305 (Terdapat dalam laporan beresifikasi untuk dalam hak tanggungan, sandi 112 (Kandungan beresifikasi tidak dengan hipotek/fidusia) dan sandi 114 (Kandungan beresifikasi tidak dengan hipotek/fidusia).

VI. PENUTUP

Dari hasil Laporan Pemeriksaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Internal PT. SPPB Badung Del. NPM yang dapat saya sampaikan.

Badung, 11 Januari 2023

Pemeriksa

Yuni Marlani

(Auditor Internal)

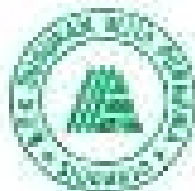
Mengirimkan

Sukirwan, S.H.
(Direktur Utama)



LEMBAR PERSETUJUAN

Dengan ini kami menyetujui persetujuan atas Laporan Pelaksanaan Audit Internal PT BPR Buduran Deltapurbama pada 31 Desember 2024 untuk dipaparkan kepada Komite Tata Kelola.



Mengetahui

T. Eka Pribadi, SP

Komite's Utama

Sidoarjo, 23 Januari 2025

PT BPR Buduran Deltapurbama

Erik Nurkanti, S.E.

Direktur Utama



1



[illegible]

Submitted: 21 January 2025

Keywords

Results



Thank You!

4/11/2014

Send Mailbox

Public Interest:



**LAPORAN PELAKSANAAN
HASIL AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI
PT BPR HUBURAN DELTA PURNAMA
TAHUN 2024**

L. PENDAHULUAN

A. Landasan Peraturan

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.01/2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kerja BPR Berdasarkan Modal Asli
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.05/2016, tanggal 23 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SE/OK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SE/OK.03/2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SE/OK.03/2016 tanggal 11 September 2016 tentang Pembinaan Kemampuan dan Kepatuhan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.41/POJK.03/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Pemeriksaan Bank
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.45/SE/OK.03/2017 Kegiatan Usaha dan Jaringan Kerja (Malliance)
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SE/OK.03/2017 tanggal 6 April 2017 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.52/POJK.05/2019 Perubahan atas POJK no.16/POJK.03/2017 ttg. Pembinaan Status dan Tindak Lanjut Perizinan BPR dan BPRS
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SE/OK.05/2019 tentang Pembinaan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.8/SE/OK.03/2018 KPSM
11. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SE/OK.10/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR



12. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.05/2016 Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.56/SEIOJK.05/2011 tentang Pendaftaran Sistem dan Teknik Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS
13. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEIOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 Perubahan atas SIPOJK No.4/SEIOJK.03/2017 tentang Pendaftaran Teta Kelas BPR
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.03/2021 Perubahan POJK No.14/POJK.03/2018 Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Sektor Jasa Keuangan
15. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEIOJK.06/2021 Perubahan SIPOJK No.09/SEIOJK.01/2019 Perubahan Kembali Pihak Utama
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.25/POJK.03/2021 Penyelenggaraan Produk BPR/BPRS
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.05/2021 tentang Rencana Bisnis BPR/BPRS
18. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.28/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis BPR
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2022 tentang Pendaftaran Keanggotaan di Sektor Jasa Keuangan
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2022 tentang Perilaku Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS
21. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.8/SEIOJK.06/2022 Penyelenggaraan Produk BPR
22. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.11/SEOJK.03/2022 Pemberian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS
23. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.12/SEOJK.03/2022 tentang Laporan Tahunan BPR
24. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.2/2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat
25. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.3 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa AI dan KAP



PT. BPR OUDURAH DELTA UTAMA MA
Jl. Garuda No 56 Banjaran Sidoarjo

26. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Profesi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan
27. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.19 tahun 2023 tentang Penerapan Standar Kualitas SDM BPR-BPRS
28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.11/SE/2023 tentang PMPK dan PMPD BPRS
29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.08/SE/OUK/2020/2023 tentang Tata Cara Pengawasan Jasa Asuransi Publik dan Kantor Asuransi Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan
30. POJK No. 1 tahun 2024 tentang Kualitas uad BPR
31. POJK No. 7 tahun 2024 tentang Bank Perkotaan Rakyat dan Bank Perkotaan Syariah
32. POJK No.9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola BPR dan BPRS dan SE OJK No. 12/SE/OUK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola BPR
33. POJK No. 11 tahun 2024 tentang Pelaporan dan Pemantauan Informasi Delinkuensi SLIK
34. POJK No.17 tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan
35. POJK No.18 tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
36. POJK No. 25 tahun 2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan OJK dan Transparansi Kondisi Keuangan
37. PUUK No. 26 tahun 2024 tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan
38. Pedoman Akuntansi BPR tentang Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAKEP)
39. Ketentuan Internal BPR yang tidak bertentangan dengan standar nasional yang berlaku Intern BPR dan peraturan lainnya
40. Peraturan Lainnya yang terkait dan relevan



B. Tujuan Pemeriksaan

Untuk menguji pelaksanaan efektivitas kontrol & pengendalian internal atau manajemen risiko serta ketepatan terhadap ketentuan yang bertujuan untuk memastikan seluruh risiko operasional guna mendukung pencapaian target bisnis yang telah ditetapkan.

C. Ruang Lingkup Pemeriksaan

Penilaian kecukupan dan efektivitas manajemen risiko untuk memastikan tercapai seberapa jauh standar yang telah ditetapkan dapat mendukung kemampuan untuk meminimalkan risiko.

1. Penilaian kapasitas terhadap pelaksanaan prosedur, standar dan peraturan perusahaan yang berlaku.
2. Penilaian terhadap pemanfaatan sumber daya yang ada, diukur dengan tingkat produktivitas dan biaya.
3. Penilaian kualitas kerja untuk memastikan sejauh mana tercapainya tujuan dan sasaran organisasi yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis RBR.

D. Metodologi Pemeriksaan

Berdasarkan tujuan dan ruang lingkup yang telah ditetapkan, Teknik audit yang akan dilaksanakan mengacu pada metodologi audit yaitu interview, audit test, Sampling, Inspeksi, Observasi, Konfirmasi, Verifikasi, dan Analisa dengan menggunakan metode sampling sesuai dengan sampling yang telah ditetapkan.

E. Tanggung Jawab Audit

Audit dilaksanakan berdasarkan Standar Audit sebagaimana terdapat di dalam SOP Internal Audit dan peraturan lainnya yang tidak bertentangan dengan Standar Perusahaan Tinggi Audit.

Standar tersebut mengarahkan perencanaan dan pelaksanaan audit untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa kontrol akan dilaksanakan secara efektif dalam meminimalkan risiko operasional guna mendukung tercapainya target bisnis yang telah ditetapkan.



F. Tanggal dan Periode Pemeriksaan

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Tanggal pemeriksaan | : 31 Januari 2024 |
| 2. Periode Pemeriksaan | : Januari 2024 |

G. Pemeriksa: Yuni Mardani

II. PERNYATAAN AUDITOR

Pelaksanaan audit PT. BPR BUDURAN DELTA PURNAMA per 31 Desember 2024 untuk laporan keuangan yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab saya adalah pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan hasil audit.

Saya melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan saya melaksanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah satu material. Saya audit melalui pemeriksaan atas dasar pengujian bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas standar akuntansi yang digunakan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Saya yakin bahwa audit saya memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

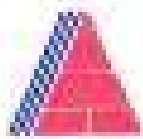
III. SARANA DAN PRASARANA KANTOR BPR

1. Berdasarkan hasil audit dapat disimpulkan bahwa penggunaan gedung kantor prima dilakukan oleh 2 (dua) orang satpam yang bertugas pada jam operasional BPR serta pada malam hari, terdapat CCTV yang tersebar pada 8 (delapan) titik yaitu 5 (lima) di luar dan 3 (tiga) di dalam gedung.

2. Meja dan Peralatan Kantor

Berdasarkan hasil audit meja dan peralatan kantor yang menunjang operasional antara lain:

- A. Terdapat 1 server
- B. Terdapat 10 komputer yang digunakan untuk proses operasional dan pelayanan BPR



- c. Terdapat 1 komputer yang digunakan untuk proses booking dan kase serta melakukan core banking server jarak jauh yang dilakukan oleh vendor
 - d. Terdapat 5 laptop yang digunakan AG untuk mengerjakan analisis kredit
 - e. Terdapat 1 laptop yang digunakan oleh Direktur Utama
 - f. Terdapat 1 laptop yang digunakan oleh Direktur
 - g. Terdapat 1 laptop yang digunakan untuk operasional
 - h. Terdapat 3 printer book yang digunakan untuk cetak buku rekening dan validasi transaksi
 - i. Terdapat 3 printer
 - j. Terdapat 1 proyektor
 - k. Terdapat 1 genset
 - l. Terdapat 1 Webcam yang digunakan untuk foto nasabah pada saat proses Kredit
 - m. Terdapat 1 Card Reader GUKAPIL yang digunakan untuk mengidentifikasi keabsahan KTP
 - n. Terdapat Kotak Besi untuk keamanan server
7. **Sarana Komunikasi**
- Pendukung hasil audit dapat disampaikan bahwa sarana komunikasi menggunakan koneksi internet lokal melalui jaringan Wifi yang dilakukan oleh provider Speedy untuk jaringan internet di kantor Pusat PT BPR Buduran Deltapuspamara
8. **Penyelenggaraan Teknologi Informasi**
- Untuk mendukung kelancaran operasional dan pelayanan PT BPR Buduran Deltapuspamara telah bekerja sama dengan beberapa vendor untuk penyelenggaraan Teknologi Informasi antara lain :
- a. Aplikasi Core Banking System (CBS) bekerja sama dengan PT Inri Sistem Sarana Sejahtera
 - b. Aplikasi Lapbel BPR dikembangkan oleh PT Inri Sistem Sarana Sejahtera yang digunakan untuk menyampaikan Laporan Bulanan ke OJK
 - c. Aplikasi SLIK dikembangkan oleh PT Inri Sistem Sarana Sejahtera yang digunakan untuk menyampaikan Laporan SLIK ke OJK



- d. Aplikasi UIH dikembangkan oleh Mandiri Consulting yang digunakan untuk menyampaikan RBB
- e. Aplikasi Sistem Informasi Laporan Audit (SILA) dikembangkan oleh Mandiri Consulting yang digunakan untuk menyampaikan laporan Audit Intern
- f. Aplikasi Sistem Informasi Laporan Keuangan (SILAP) dikembangkan oleh Mandiri Consulting yang digunakan untuk menyampaikan laporan Keuangan
- g. Aplikasi Sistem Informasi Laporan Tata Kelola (SILAT) dikembangkan oleh Mandiri Consulting yang digunakan untuk menyampaikan laporan Tata Kelola
- h. Aplikasi SIAPU-PPF dikembangkan oleh Mandiri Consulting yang digunakan untuk menyampaikan laporan APU-PPF
- i. Aplikasi SIAs, dikembangkan oleh Mandiri Consulting yang digunakan untuk melakukan analisis risiko
- j. Aplikasi Perikam Mandiri Tingkat Keutuhan Bank dikembangkan oleh Mandiri Consulting yang digunakan untuk melakukan perhitungan Tingkat Keutuhan

A. Penguasaan Teknologi Informasi

a. Pemantauan Fisik

Sampai dengan posisi pemantauan PT. BPR. Buduran Delapurnama telah melakukan penguasaan *Cave Backing System* (CBS) dengan pengamanan fisik berupa

- i. Tidak terdapatnya sumber energi alternatif untuk mengantisipasi untuk terfungsinya sumber listrik utama yaitu UPS dan generator
- ii. Adanya backup manual yang dilakukan menggunakan eksternal *Hard Disk*

b. Penguasaan Non Fisik

Sampai dengan posisi pemantauan PT. BPR. Buduran Delapurnama telah melakukan penguasaan *Cave Backing System* (CBS) dan penguasaannya antara lain dengan :

- i. *Firmware Device*
- ii. *Logic* (Penguasaan Software) seperti Anti Virus



PT. BPR BUDURAN DELTA PURWAKA
Jl. Garuda No. 25 Buduran Sidoarjo

IX. POKOK-POKOK HASIL PEMERIKSAAN

Adapun pokok-pokok temuan dari hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Core Banking System (CBS) belum dapat melakukan pendirian rekening Tingkat Keabahan Bank. Yang terdapat pada CBS hanya masa keabangan dengan perhitungan secara kumulatif dan belum dibebaskan sistem dana DITITP serta tidak terdapat skalar dari PESPPI. Hal ini berdampak pada risiko operasional dan reputasi.

VI. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi di PT. BPR Buduran Delapurnama yang dapat saya sampaikan.

Sidoarjo, 23 Januari 2025

Menyatakan



Yuni Melati, S.E.
(Direktur Utama)

Pemeriksa


Yuni Melati
(Audit Internal)



PT. BPR BUDHANA DELTA PUNAMA MB
Jl. Garuda No. 05 Badung (Selatan)

LEMBAR PERSETUJUAN

Dengan ini kami memberikan persetujuan atas Laporan Pelaksanaan dan Pelaksanaan Audit Internal PT. BPR Budhaya Dharma pada 11 Desember 2024 untuk dilaporkan kepada Komite Jasa Keuangan.

Mengesahkan

U. Eko Prabhawo, SP
Ketua Komite



Sidoarjo, 23 Januari 2025

PT. BPR Budhaya Dharma

Erik Nurhikmah, S.P.
Direktur Utama



LAMPIRAN RINCIAN HASIL AUDIT TERKAIT LIGI INFORMASI

DESKRIPSI TEMUAN	KETERANGAN YANG DI LANGGAR	PENYEBAB	DAMPAK PADA TUJUAN DINIS	REKOMENDASI	TANGGAPAN	STATUS
1. Cara Asesing User (CUI) dalam Cara melakukan perintah akses. Untuk Koneksi Base Yang terdapat pada CUI hanya bisa keluar dengan perintah akses koneksi.	1. PUIE ISPOK 15/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko bag 199 2. SO OK No. 11500K.15/201	Kelemahan pengap	Berhambat pada risiko kecurigaan	Adanya data yang dianggap tidak valid maka 1. Menjember akan menambahkan Sesi Pengguna secara manual yang dianggap valid 2. Disarankan agar menggunakan valid tanggal 01 Februari 2024.	Terdapat data yang mungkin saja terdapat pada tanggal 31 Desember 2023 yang akan ada tambahan koneksi yang dianggap valid pada tanggal 31 Desember 2023 akan masih ada data yang tidak ada untuk login.	Selesai
2. Berhambur pada BIA, SPINA, LOM dan NIS yang berkaitan masih belum valid dengan SO OK No. 11500K.15/2022	1 tentang Standar Pengendalian Teknologi Informasi bag 11500K.15/2022					
3. Tidak terdapat cara MAF pada CUI	3. SOOK					
4. Saluran data yang akan diterima oleh DTMT akan tidak dapat dari 1995294	4. GITUOK 10/2022 tentang Peraturan Untuk Koneksi BPR dan BPR 5. SO OK No. 11500K.15/2022 tentang Asesing					



Submitted: 21 January 2007

Penmanship

 Yusef M. Khalil
 Health Journal



**LAPORAN POKOK-POKOK PELAKSANAAN TUGAS
ANGGOTA DIREKSI YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN
TAHUN 2024
PT BPR BUDURAN DELTAPURNAMA**

I. INFORMASI UMUM

Perkembangan dunia usaha yang begitu pesat membutuhkan sebuah perangkat untuk dapat menciptakan iklim investasi yang akuntabel dan berkelanjutan. Tata kelola Perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) sebagaimana yang disebut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 09 tahun 2024 dan SEOJK no 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat serta SEOJK no 6/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan, diciptakan sebagai alat bagi pelaku usaha untuk menumbuhkan iklim investasi yang baik, khususnya dalam membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan pemangku kepentingan tanpa terkecuali. Terdapat 2 (dua) aspek penekanan pada pelaksanaan prinsip GCG, yaitu kepatuhan terhadap peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, serta komitmen pelaku usaha dalam membangun hubungan yang seimbang dan mutual dengan pemangku kepentingan tanpa terkecuali. Fungsi kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah- langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta memastikan kepatuhan BPR terhadap komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain seperti Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Fungsi kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah- langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta memastikan kepatuhan BPR terhadap komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain seperti Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Kegiatan usaha BPR terus mengalami perubahan dan peningkatan, yang salah satunya disebabkan oleh penggunaan teknologi informasi yang berkembang sangat cepat, sehingga kompleksitas kegiatannya semakin tinggi. Kompleksitas kegiatan usaha BPR yang semakin meningkat tersebut mengakibatkan tantangan dan eksposur risiko yang dihadapi juga semakin besar.

Melihat perkembangan tantangan dan risiko usaha BPR yang semakin besar maka diperlukan berbagai macam upaya untuk memitigasi risiko tersebut, yang salah satunya adalah risiko kepatuhan. Oleh karena itu, sejalan dengan peraturan yang berlaku, untuk mengelola dan memitigasi risiko kepatuhan tersebut, BPR telah menunjuk salah satu anggota Direksi sebagai Direktur Utama yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Sebagai Bank Perekonomian Rakyat yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk Tabungan dan Deposito menyalurkan kembali dalam bentuk Kredit, Bank berkomitmen secara penuh untuk merapkan prinsip kehati-hatian sebagai landasan dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi kepentingan para



PT BPR BUDURAN DELTAPURNAMA

Jl. Garuda No.06 Buduran

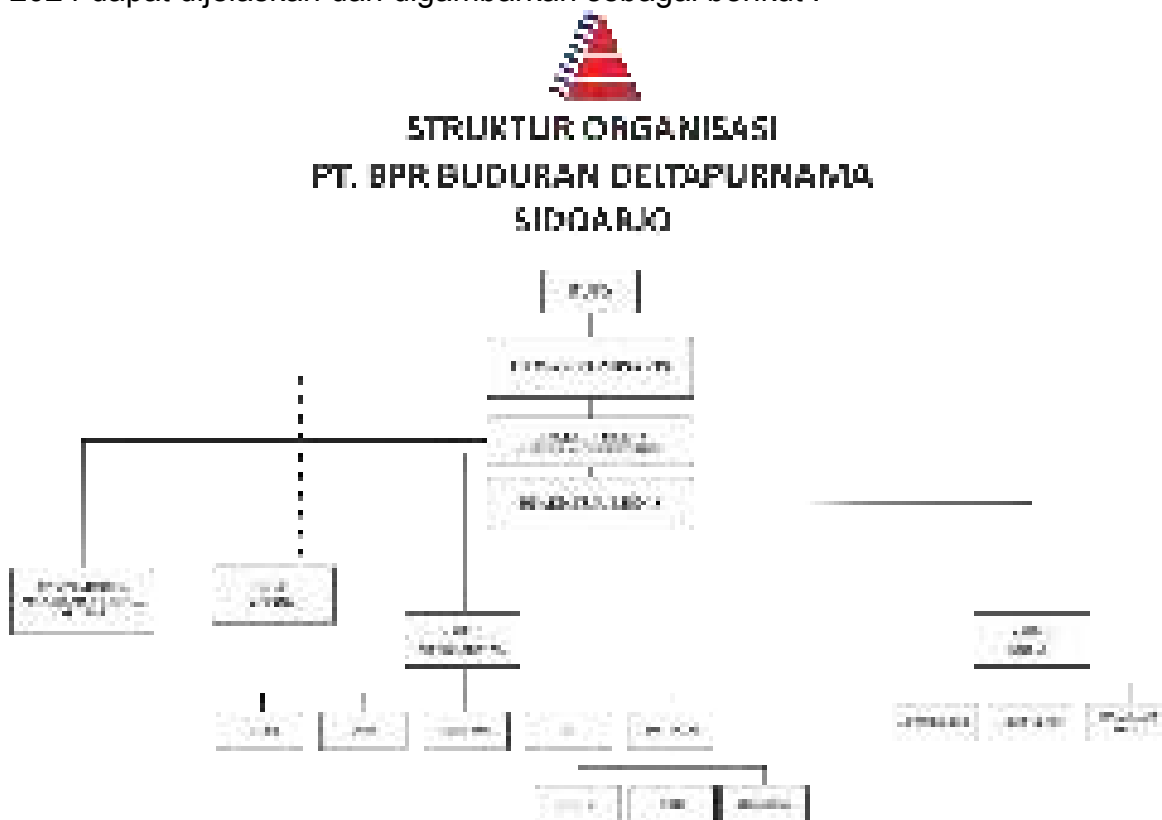
Sidoarjo

pemegang saham, masyarakat secara luas, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya (pegawai, nasabah, regulator, mitra kerja dan lain-lain) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Bank menekankan praktik terbaik penerapan GCG yang berlaku di industri beserta perkembangannya terkini, antara lain kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta Road Map Tata Kelola Perusahaan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1. STRUKTUR ORGANISASI PT BPR BUDURAN DELTAPURNAMA

Struktur Organisasi terkini PT BPR Buduran Delta Purnama posisi 31 Desember 2024 dapat dijelaskan dan digambarkan sebagai berikut :



Keterangan:

Melihat perkembangan tantangan dan risiko usaha BPR yang semakin besar maka diperlukan berbagai macam upaya untuk memitigasi risiko tersebut, yang salah satunya adalah risiko kepatuhan. Oleh karena itu, sejalan dengan peraturan yang berlaku, untuk mengelola dan memitigasi risiko kepatuhan tersebut BPR telah menunjuk salah satu anggota Direksi sebagai Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan telah menunjuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan untuk membantu tugas-tugas Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.



PT BPR BUDURAN DELTAPURNAMA

Jl. Garuda No.06 Buduran
Sidoarjo

2. FORMASI SUMBER DAYA MANUSIA PT BPR BUDURAN DELTAPURNAMA

Formasi Sumber Daya Manusia terkini posisi 31 Desember 2024 di PT BPR Buduran Delta Purnama berdasarkan Job Description dan kebutuhan SDM sesuai ketentuan OJK dan Peraturan Perundangan-undangan yang terkini dan relevan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. DEWAN KOMISARIS

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Lama Jabatan	No.Sertifikasi Kompetensi	Masalaku s.d.
1	Tities Eko Prabowo, S.P.	Komisaris Utama	S1 Pertanian Universitas 10 Nopember Surabaya	5 tahun	64127112066 2622020	10-10-2025
2	Misti Hariasih, S.E., M.M.	Komisaris	S2 Manajemen Universitas Muhammadiyah Malang	2 tahun	64127112061 3342022	12-07-2027

Keterangan:

Komposisi dan jumlah Komisaris sesuai dengan ketentuan. Setiap Dewan Komisaris memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*). Sesama anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

2. DIREKSI

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Lama Jabatan	No.Sertifikasi Kompetensi	Masalaku s.d.
1	Enik Nurdayati, S.E.	Dirut Membawahkan Kepatuhan	S1 Manajemen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	2 tahun	64131112062 0422025	30-12-2027
2	Harwanto, S.Pd.	Direktur Pemasaran/ Bisnis	S1 FKIP Universitas Jenggala Sidoarjo	7 tahun	64127112061 0952021	25-10-2026

Keterangan:

Jumlah anggota Direksi sebanyak 2 (dua) orang yang dipimpin oleh Direktur Utama dan semua Anggota Direksi berdomisili pada kota yang sama. Setiap anggota Direksi memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*) dan Sertifikasi. Direktur Utama PT BPR Buduran Deltapurnama membawahkan Fungsi Kepatuhan.

3. PEJABAT EKSEKUTIF

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Lama Jabatan	No.Sertifikasi Kompetensi	Masalaku s.d.
1	Yuni Mafiati	PE Audit Internal	D3 Manajemen Keuangan Perbankan Universitas Muhammadiyah Malang	9 tahun	64127134650 2402022	24-01-2027
2	Juwita Agustiniingsih	PE Kepatuhan/ Manajemen Risiko/ APU-PPT	D1 Akuntansi Komputer Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	1 tahun		



PT BPR BUDURAN DELTAPURNAMA

Jl. Garuda No.06 Buduran

Sidoarjo

3	Rizka Novianggi	Kabag Operasional	D1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang	1 tahun	641271346513572022	12-07-2027
---	-----------------	-------------------	--	---------	--------------------	------------

Keterangan:

Komposisi dan jumlah Pejabat Eksekutif telah sesuai dengan kebutuhan Organisasi PT BPR Buduran Deltapurnama.

4. UNIT KERJA KREDIT DAN DANA

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Lama Jabatan	No.Sertifikasi Kompetensi	Masalaku s.d.
1	Linda Intania Dewi	Admin Dana	S1 Manajemen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	4 tahun		
2	Ami Nurjannah	Admin Kredit	S1 Hukum Universitas Narotama	2 tahun		
3	Ryan Adi Pratama	Admin Kredit	S1 Akuntansi STIE Perbanas	2 tahun		
4	Galuh Krishna Agustina	Remedial	S1 Manajemen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	1 tahun		
5	Agus Pribadi	Remedial	SMA	2 tahun		
6	Wahid Suryo Hendro	Account Officer (AO)	S1 Manajemen Universitas Sunan Giri Surabaya	7 tahun		
7	Arie Sadewa	Account Officer (AO)	SMK	8 tahun		
8	Abdul Kawi	Account Officer (AO)	SMA	8 tahun		
9	Roudhotul Khikma	Account Officer (AO)	S1 Manajemen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	4 tahun		
10	Hari Megawati	Account Officer (AO)	S1 Ekonomi	1 tahun		

Keterangan:

Komposisi dan jumlah pegawai pada unit kerja kredit dan dana sesuai dengan kebutuhan organisasi.

5. UNIT KERJA OPERASIONAL

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Lama Jabatan	No.Sertifikasi Kompetensi	Masalaku s.d.
1	Ayu Agus Ningtias	Teller	SMA	2 tahun		
2	Alfira Rizki Amalia	Akunting	S1 Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional	1 tahun		
3	Prima Hadi Prasetyo	Security	SMA	6 tahun		
4	Ganda Taruna Muslim	Security	SMA	5 tahun		



PT BPR BUDURAN DELTAPURNAMA

Jl. Garuda No.06 Buduran

Sidoarjo

5	M Mansyur Syarif	Driver	SMA	4 tahun		
6	Mustofah Januar	Staff IT	SMK	2 tahun		

Keterangan

-

6. UNIT KERJA NON OPERASIONAL

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Lama Jabatan	No.Sertifikasi Kompetensi	Masalaku s.d.
NIHIL						

Keterangan:

-

3. KETENTUAN INTERN PT BPR BUDURAN DELTAPURNAMA

Ketentuan intern yang telah dimiliki oleh PT BPR Buduran Deltapurnama yang telah berlaku efektif di tahun 2024 antara lain :

1. PEDOMAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

No.	Nama Pedoman	Nomor	Tanggal Pengesahan	Tanggal Efektif Berlaku
1	Pedoman Kebijakan Fungsi Kepatuhan	1244/SK/BPR/VII/2024	31-07-2024	31-07-2024
2	Pedoman Kebijakan Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Buduran Deltapurnama	1249/SK/BPR/VII/2024	31-07-2024	31-07-2024
3	Pedoman Kebijakan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat PT BPR Buduran Deltapurnama	1443/Dir/SK/IX/2024	26-09-2024	26-09-2024
4	Pedoman Kebijakan Peningkatan Literasi dan inklusi Keuangan PT BPR Buduran Deltapurnama	1444/Dir/SK/IX/2024	28-09-2024	28-09-2024
5	Revisi Pedoman Kebijakan Perkreditan PT BPR Buduran Deltapurnama	1445/SK/Dir/IX/2024	25-09-2024	25-09-2024
6	Sistem dan Prosedur Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia (Sesuai POJK No.19 Tahun 2023)		30-04-2024	30-04-2024

Keterangan:

-

2. SURAT EDARAN/SURAT KEPUTUSAN

No.	Nama SE/SK	Nomor SE/SK	Tanggal Pengesahan	Tanggal Efektif Berlaku
1	0123/SK/Dir/I/2024	Ketentuan Dana Pinak Ketiga Deposito	25-01-2024	25-01-2024
2	Perubahan Suku bunga Tabungan dan Deposito PT BPR Buduran Deltapurnama	0195/SK/Dir/II/2024	01-02-2024	01-02-2024



PT BPR BUDURAN DELTAPURNAMA

Jl. Garuda No.06 Buduran

Sidoarjo

3	Pengangkatan Pejabat Eksekutif Yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU PPT PT Buduran Deltapurnama	0747/SK/DIR/II/2024	07-03-2024	07-03-2024
4	Koordinator Lapangan (KORLAP) Penyelesaian kredit bermasalah dan Pemasaran PT BPR Buduran Deltapurnama	0748/SK/DIR/II/2024	07-03-2024	07-03-2024
5	Biaya Akomodasi Sosialisasi / Pertemuan PT BPR Buduran Deltapurnama	0907/BDP/SK/IV/2024	18-04-2024	18-04-2024
6	Pengangkatan kembali Komisaris Utama PT BPR Buduran Deltapurnama	04961/SK-DIR/V/2024	02-05-2024	02-05-2024
7	Perubahan Suku Bunga Tabungan dan Deposito PT BPR Buduran Deltapurnama	1051/SK/Dir/VI/2024	03-06-2024	03-06-2024
8	Pengangkatan Remedial PT BPR Buduran Deltapurnama	1208/Dir/SK/VII/2024	17-07-2024	17-07-2024
9	Pembentukan Tim Remedial Penyelesaian Kredit Bermasalah PT BPR Buduran Deltapurnama	1209/SK.DIR/VII/2024	17-07-2024	17-07-2024
10	Program Hadiah Langsung dan Bunga Kredit untuk Memperingati Anniversary 31 tahun PT BPR Buduran Deltapurnama	1396/SK/Dir/IX/2024	03-09-2024	03-09-2024
11	Pengakuan Pendapatan atas Titipan Transfer Nasabah PT BPR Buduran Deltapurnama	1426/SK-DIR/IX/2024	26-09-2024	26-09-2024
12	Perubahan Suku Bunga Tabungan dan Deposito PT BPR Buduran Deltapurnama	1446/SK/Dir/X/2024	01-10-2024	01-10-2024
13	Pembentukan Team Penyelesaian Kredit Bermasalah dan Promosi Funding PT BPR Buduran Deltapurnama	1506/SK.DIR/X/2024	21-10-2024	21-10-2024
14	Pembentukan Imbalan Pasca Kerja PT BPR Buduran Deltapurnama	1127A/SK/DIR/IV/2024	29-06-2024	29-06-2024
15	Penetapan Model Penurunan Nilai PT BPR Buduran Deltapurnama	1289/SK-DIR/BDP/VIII/2024	20-08-2024	20-08-2024
16	Penetapan PIC (Person In Change) Penanganan Kredit	1290/SK/Dir/VIII/2024	20-08-2024	20-08-2024
17	Ketentuan Pemberian jasa Prestasi Penyelesaian Kredit Bermasalah Kolektibilitas 2,3,4 dan 5	1456/SK/Dir/X/2024	07-10-2024	07-10-2024
18	Penetapan Pokok dan Fungsi PIC (Person In Change) Penanganan Kredit Bermasalah	1585/SK/Dir/XI/2024	05-11-2024	05-11-2024
19	Ketentuan Pemberian Jasa Prosuksi (JAPRO) Pencairan Kredit Baru (LANDING)	1588/SK/DIR/XI/2024	06-11-2024	06-06-2024



PT BPR BUDURAN DELTAPURNAMA

Jl. Garuda No.06 Buduran

Sidoarjo

20	Ketentuan Pemberian Jasa Prestasi Penyelesaian Kredit Bermasalah Kolektibilitas 2,3,4 dan 5	1589/SK/DIR/XI/2024	06-11-2024	06-11-2024
21	Penetapan Tugas Pokok dan Fungsi PIC (Person In Charge) dalam Persiapan SAK Entitas Privat	1745a/SK/DIR/XII/2024	10-12-2024	10-12-2024

Keterangan:

-

3. KETENTUAN INTERN LAINNYA

No.	Nama Ketentuan	Nomor	Tanggal Pengesahan	Tanggal Efektif Berlaku
NIHIL				

Keterangan:

-

II. PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN DI PT BPR BUDURAN DELTAPURNAMA

Dalam rangka memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan PT BPR Buduran Deltapurnama, Direksi dan Dewan Komisaris juga telah melakukan pengawasan secara aktif. Pengawasan aktif tersebut dilakukan dalam bentuk antara lain, persetujuan atas kebijakan dan prosedur, pelaporan secara periodik, permintaan penjelasan, dan pertemuan. Informasi mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan di BPR yang telah dilaksanakan dapat disampaikan sebagai berikut :

1. SOSIALISASI PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN

No.	Tema Sosialisasi	Lembaga Pelaksana	Pejabat/Pegawai yang Hadir	Tanggal Pelaksanaan
1	Sosialisasi POJK 1 tahun 2024 tentang Kualitas Aset Produktif BPR	PT BPR Buduran Deltapurnama	Semua Jajaran	21-09-2024

Keterangan:

-

TRAINING/WORKSHOP PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN

No.	Tema Training/Workshop	Unit Kerja	Tanggal Pelaksanaan	Lembaga Training	Sertifikat Training (Ada/Tidak)
1	Training Optimalisasi fungsi Kepatuhan BPR	PE Kepatuhan	28-06-2024	Yapindo Jatim	Ada
2	Workshop Integritas Pelaporan Keuangan Bank	PE Kepatuhan	25-11-2024	Yapindo Jatim	Ada
3	Training Aplikasi Digital SI-INSAF (Strategi Anti Fraud)	PE Kepatuhan	11-12-2024	Perbarindo SUSID	Ada

Keterangan:

-



PT BPR BUDURAN DELTAPURNAMA

Jl. Garuda No.06 Buduran

Sidoarjo

2. AKTIVITAS PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN DI PT BPR BUDURAN DELTAPURNAMA TAHUN 2024

Sebagai unit kerja yang baru bagi BPR, Unit Kerja Kepatuhan telah melakukan kegiatan-kegiatan selama tahun 2024 sebagai penerapan dari tugas dan tanggung jawabnya antara lain :

1. AKTIVITAS KEPATUHAN SELAMA TAHUN 2024

1. Melakukan review atas rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan untuk memastikan ketentuan internal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Melakukan pengkinian database ketentuan yang berlaku;
3. Melakukan review kepatuhan terhadap pelepasan kredit;
4. Melakukan sosialisasi/menginformasikan ketentuan Baru dari regulator kepada unit kerja terkait;
5. Menyediakan informasi peraturan OJK, BI, dan peraturan perundangan lainnya yang mudah diakses oleh karyawan;
6. Memberikan rekomendasi kepada masing-masing unit kerja terkait pengkinian Pedoman Kebijakan dan Prosedurnya sebagai akibat timbulnya ketentuan/peraturan baru dari OJK;
7. Melakukan pemantauan terhadap pengenaan sanksi/denda dari Regulator;
8. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penilaian Tingkat Kesehatan BPR;

2. RENCANA PENYESUAIAN KETENTUAN INTERN

No.	Ketentuan yang Akan Disesuaikan	Tanggal Rencana Penyesuaian	Penanggung Jawab
1	Revisi Pedoman Kebijakan Antri Fraud	31-01-2025	PE Kepatuhan
2	Revisi Pedoman Kebijakan Sindikasi	28-02-2025	PE Kepatuhan
3	Revisi Pedoman Kebijakan Bidang Operasional	28-02-2025	PE Kepatuhan
4	Revisi Pedoman Kebijakan Fungsi Audit Internal	30-09-2025	PE Kepatuhan
5	Revisi Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko	31-12-2025	PE Kepatuhan

Keterangan:

Pada Tahun 2025 PT. BPR Buduran Deltapurnama akan melakukan review/penyesuaian/pengkinian pada ketentuan internal perusahaan sesuai peraturan OJK dan perundang-undangan yang terkini dan relevan

3. PEMENUHAN STRUKTUR ORGANISASI/SUMBER DAYA MANUSIA

-

4. PENYIMPANGAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Aktivitas Penyimpangan	Tanggal Kejadian Penyimpangan	Dampak yang Ditimbulkan	Upaya yang Telah Dilakukan	Penanggung Jawab
NIHIL					

Keterangan:

-



PT BPR BUDURAN DELTAPURNAMA

Jl. Garuda No.06 Buduran

Sidoarjo

5. PEMENUHAN KOMITMEN KEPADA REGULATOR

No.	Deskripsi Komitmen	Lembaga Legulator	Penanggung Jawab Pemenuhan Komitmen	Batas Akhir Pemenuhan Komitmen
NIHIL				

Keterangan:

Direksi telah melakukan upaya perbaikan dan tindaklanjut dari hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2024 dan juga akan senantiasa melakukan pemenuhan komitmen terhadap temuan dari hasil pemeriksaan

III. PENUTUP

Selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja Bank, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Demikian kami sampaikan Laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan selama Tahun 2024 di PT. BPR BUDURAN DELTAPURNAMA.

Sidoarjo, 31 Januari 2025
PT BPR Buduran Deltapurnama

Enik Nurdayati, S.E.
Dirut Membawahkan Kepatuhan